



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Telepon (0730) 621392  
PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR **10** TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT (PENYESUAIAN IJAZAH) PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa salah satu persyaratan Kenaikan Pangkat Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) Pegawai Negeri Sipil yaitu perlu dilakukan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah), sehingga perlu dibentuk Panitia Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Januari 2023

a.n WALIKOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSULBAHRI, M.Si.  
Pembirra Utama Madya  
NIP. 196607121986031001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan  
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BKN Regional VII Sumbagsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah

Kota Pagar Alam

Nomor : 10 Tahun 2023

Tentang : Pembentukan Panitia  
Kegiatan Ujian Dinas dan  
Ujian Kenaikan Pangkat  
(Penyesuaian Ijazah)  
Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah  
Kota Pagar Alam Tahun  
2023

Tanggal : 20 Januari 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT (PENYESUAIAN IJAZAH) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

| NO | NAMA/NIP                                                       | PANGKAT<br>/GOL                    | JABATAN KEDINASAN                                              | JABATAN<br>DALAM<br>KEPANITIAAN |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Drs. Samsul Bahri, M.Si.<br>NIP.196607121986031001             | Pembina<br>Utama<br>Madya,<br>IV/d | Sekretaris Daerah<br>Kota Pagar Alam                           | Penanggung<br>Jawab             |
| 2. | Ali Akbar Fitriansyah, SE.,<br>M.Si.<br>NIP.197609242003121005 | Pembina,<br>IV/a                   | Kepala BKPSDM<br>Kota Pagar Alam                               | Ketua                           |
| 3. | Vivien Lidya Avorika, S.Kom,<br>MM.<br>NIP.198010302006042006  | Pembina,<br>IV/a                   | Sekretaris BKPSDM<br>Kota Pagar Alam                           | Wakil Ketua                     |
| 4. | Tri Warsito, S.IP, M.AP.<br>NIP.198807142007011003             | Penata Tk.I,<br>III/d              | Kepala Bidang<br>Pendidikan,<br>Pelatihan, dan<br>Pengembangan | Sekretaris                      |
| 5. | Edi Iryanto, SE.<br>NIP.197002022006041008                     | Penata Tk.I,<br>III/d              | Analisis Kepegawaian<br>Ahli Muda                              | Anggota                         |
| 6. | Sekwanto, SE, MM.<br>NIP.198112122007011001                    | Penata,<br>III/c                   | Analisis Kepegawaian<br>Ahli Muda                              | Anggota                         |
| 7. | Yurianah, S.Kom<br>NIP.198701192010012014                      | Penata<br>III/c                    | Analisis Kerjasama<br>Diklat                                   | Anggota                         |

a.n WALIKOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607121986031001